

BAB IV
FUNGSI DAN KEDUDUKAN AL-SUNAH
TERHADAP AL-QUR'AN

Sumber perundang-undangan Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi walaupun kedua dasar ini dipandang sebagai pokok hukum namun harus di'ittibarkan bahwa al-Qur'an itu sebagai dasar pertama dan al-hadits adalah sebagai dasar kedua.

Fungsi al-Sunnah pada pokoknya adalah memberikan penjelasan (keterangan/perincian) terhadap hal-hal yang diperkatakan dalam al-Qur'an. Sebab pada umumnya hal-hal yang dibicarakan dalam al-Qur'an itu bersifat mujmal (global) atau bersifat umum (universal), hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-nahl ayat 44,

وَالنَّاالْبِكِ الذِ كُر لَتبَيِّنَا لِنَاسٍ مَّا نزل الِيرهم
ولعلهم يتفكرون .

Artinya : "Dan Kami turunkan al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir"

